



**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
( O P D )  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PAINAN, 10 JANUARI 2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 yang kemudian diroboh menjadi Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari 1 ( satu ) Sekretariat dan 3 ( tiga ) Bidang yaitu : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi .


Adapun Tugas Pokok dan Fungsi ( Tupoksi ) Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , menyatakan bahwa Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah “  
***Mewujudkan Pesisir Selatan Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam menghadapi Bencana*** “.

Sedangkan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. Mengurangi resiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan Infsastruktur diseluruh lini secara berencana dan terpadu
- b. Menetapkan sistim kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi bencana di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Pengkajian dampak bencana secara tepat dan cepat serta penentuan status keadaan darurat bencana
- d. Menjalin fungsi komando dan koordinasi serta melakukan kegiatan penyelamatan evakuasi dan pemantauan kebutuhan dalam masyarakat terjena bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan
- e. Membangun ketahanan masyarakat dan kelembagaan pada masa krisis
- f. Memulihkan dampak bencana secara fisik dan finansial.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 Sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran ( *output* ) dari setiap kegiatan dan hasil ( *outcome* ) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu *Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu*.

**Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 dan diubah menjadi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

**1.2. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 ( enam ) BAB dan setiap BAB berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I      PENDAHULUAN
- 1.1.Maksud dan Tujuan
  - 1.2.Landasan Hukum
  - 1.3.Sistematika Penulisan

BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
	2.1. Ekonomi Makro
	2.2. Kebijakan Keuangan
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
	4.2. Basis Akuntansi
	4.3. Basis Pengukuran
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos
BAB VI	P E N U T U P
	6.1. Kesimpulan
	6.2. Saran

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

#### 2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan / pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan pemerintah dibidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman , Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat hal Penanganan Bencana , Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menyelenggarakan kewenangan daerah urusan bidang Wajib Pelayanan Dasar , dengan beberapa langkah :

- Memaksimalkan hasil kegiatan dibidang Penanganan Bencana baik para dan pasca bencana .
- Meningkatkan sumber daya aparatur keuangan dan pengumpulan data yang valid.
- Meningkatkan mutu Bangunan, pengetahuan masyarakat bila bencana datang dan penanganan bila bencaa itu terjadi.
- Meningkatkan pelayanan umum bidang Infrastruktur.

#### 2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan Keuangan yang diambil yaitu Kebijakan Aspek Belanja, dimana kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui efisiensi dengan tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing Program dan Kegiatan

Seperti :

- Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Peningkatan Efisiensi dan Effektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk keperluan masyarakat
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

### 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-OPD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

Untuk pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2019, Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 9 ( Sembilan ) Program dalam urusan pelayanan umum, dimana masing - masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program - program APBD OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
4. Program Penanganan Tanggap Darurat
5. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana
6. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
7. Program Kesiapsiagaan



## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan ( efektifitas dan efisiensi ) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk tabel atau grafik.

Selama priode TA. 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan menerima anggaran sebesar Rp. 12.432.062.771,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.510.871.095,- atau 44,32 % dari total anggarannya, dan realisasi pendapatan pada TA . 2021 Rp. 39.200.000,-

OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Anggaran ( Rp )
1.	Belanja Tidak langsung	2.820.991.539,-
2.	Belanja langsung	9.611.071.232,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.432.062.771,-</b>

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2020 dengan rincian :

No.	Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	%
1.	Pendapatan	35.000.000,-	39.200,000,-	112,00
	Pendapatan Asli Daerah	35.000.000,-	39.200.000,-	112,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>35.000.000,-</b>	<b>39.200.000,-</b>	<b>112,00</b>
2.	Belanja			
	Belanja Tidak Langsung	2.820.991.539,-	2.619.812.060,-	92,86
	Belanja Langsung	9.611.071.232,-	2.891.059.035,-	30,08
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>12.432.062.771,-</b>	<b>5.510.871.095,-</b>	<b>44,32</b>

### 3.2. Hambatan & Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang telah direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ). Perubahan anggaran baru dapat dilaksanakan pada minggu pertama Bulan November 2021 berarti tidak lebih dari 40 hari kerja untuk proses permintaan dan pencairan terhadap anggaran Perubahan Tahun 2021.

Sejak berjangkitnya Pandemi Covid - 19 yang bermula dari Bulan Februari 2020, mengakibatkan masih dilakukannya Pemotongan Anggaran Belanja seluruh OPD di Kabupaten Pesisir Selatan, mengakibatkan tidak berjalannya target dan capaian kinerja ditahun 2021 ini, karena banyak anggaran yang telah dipotong dan dipergunakan untuk penanganan Pandemi Covid - 19, sehingga banyak anggaran yang dihapus dan kinerja per bidangnya tidak maksimal.

Petunjuk Teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) tahun 2021 banyak yang berubah ditengah jalan karena terkena Pandemi Covid - 19. Hal ini mempengaruhi Kinerja dan Penyerapan Anggaran, karena banyak kegiatan yang tidak berjalan sampai tahun anggaran berakhir.

Akibat dari keterlambatan ini, banyak kegiatan Fisik dilapangan yang telah dianggarkan di tahun 2021 melalui dana perubahan anggaran, terpaksa dilakukan pelelangan pekerjaan diawal tahun 2022, karena ketidak efisienan waktu terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Keuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan ( Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan ). Khusus bagi OPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ), yang merupakan pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

Adapun Program dan Kegiatan TA. 2021 pada badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan :

No	Uraian
<b>A.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

B.		Program Penanggulangan Bencana
	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota
	2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota
	3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	4	Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota
	5	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
	6	Pemyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabpaten / Kota

#### 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu : Basis AkruaI ( Accrual Basis ). Pada Cash Accrual Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan. Accrual basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi OPD Accrual basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu Accrual basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan menyusun neraca.

#### 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

#### 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ).

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkannya atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Contoh :

- Pencatatan aset daerah berdasarkan harga perolehan  
TELAH SESUAI STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH
- Terhadap aset daerah belum dilakukan penyusutan  
BELUM SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH

Bagi OPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegasan dari Kepala Daerah.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan**

*5.1.1 Pendapatan*

Untuk Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan memiliki pendapatan yang terdiri dari Retribusi Alat Berat dimana anggaran untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 35.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 39.200.000,- atau 112,00 % dan telah disetor penuh. Sedangkan untuk Retribusi lain dan sejenisnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak ada anggaran yang mengikat.

*Tabel I*

*Anggaran Pendapatan OPD BPBD Kab. Pessel*

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1.	Pajak Hotel	0,-	0,-
2.	Pajak Rumah Makan	0,-	0,-
3.	Retribusi Persampahan	0,-	0,-
4.	Retribusi sewa alat berat	39.200.000,-	35.200.000,-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>39.200.000,-</b>	<b>35.200.000,-</b>

*Tabel II*

*Jumlah Realisasi Pendapatan OPD BPBD Kab. Pessel*

No.	Uraian	% 2021	% 2020
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00
2.	Pajak Rumah Makan	0,00	0,00
3.	Retribusi Persampahan	0,00	0,00
4.	Retribusi sewa alat berat	112,00	100,57
	<b>JUMLAH REALISASI</b>	<b>112,00</b>	<b>100,57</b>

### Belanja

Realisasi Belanja yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip - prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan - kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD yang bersangkutan. Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan meliputi Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III

Tabel Realisasi Anggaran OPD BPBD Kab. Pessel

No.	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1.	Belanja Pegawai	2.820.991.539,-	2.619.812.060,-	2.561.616.791,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	9.611.071.232,-	2.891.059.035,-	2.041.429.505,-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>12.432.062.771,-</b>	<b>5.510.871.095,-</b>	<b>4.603.046.296,-</b>

Selanjutnya Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel IV

Laporan Realisasi Anggaran OPD BPBD Kab. Pessel

No.	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1.	Belanja Tidak Langsung	3.014.191.539,-	2.792.712.060,-	2.561.616.791,-
	Belanja Pegawai	1.836.589.031,-	1.739.907.496,-	1.7779.604.229,-
	Tambahan Penghasilan PNS	193.200.000,-	172.900.000,-	782.012.562,-
2.	Belanja Langsung	2.749.611.372,-	2.495.401.638,-	2.017.429.505,-
	Belanja Bahan Pakai Habis	502.067.770,-	486.353.749,-	55,239.625,-
	Belanja Jasa Kantor	1.231.189.110,-	1.214.211.909,-	105.001.643,-
	Belanja Iuran Jaminan / Assuransi	15.600.000,-	15.500.000,-	13.800.000,-
	Belanja Sewa Tanah	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-
	Belanja Sewa Gedung dan bangunan	18.750.000,-	18.750.000,-	113.344.250,-

	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	390.000.000,-	228.455.000,-	0,-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.749.492,-	64.259.160,-	0,-
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	9.240.000,-	9.183.000,-	0,-
	Belanja Pemeliharaan jalan, Jaringan dan Irigasi	260.000.000,-	256.700.000,-	0,-
	Belanja Perjalanan Dinas	248.015.000,-	191.988.820,-	114.466.187,-
3.	Belanja Modal	6.668.259.860,-	222.700.000,-	24.000.000,-
	BM. Peralatan dan Mesin	0,-	0,-	24.000.000,-
	BM. Gedung dan bangunan	0,-	0,-	0,-
	BM. Pengadaan Jalan, Irigasi dan jaringan	1.312.863.860,-	138.500.000,-	0,-
	BM. Pengadaan Jembatan	5.355.396.000,-	84.200.000,-	0,-
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>12.432.062.771,-</b>	<b>5.510.813.698,-</b>	<b>4.603.046.296,-</b>

Tabel V

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja persumber dana ( dalam Rupiah )

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran setelah Revisi	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100\%$
Rupiah Murni	5.386.324.082,-	12.432.062.771,-	5.510.813.698,-	44,32
Pinjaman LN Hibah	0	0	0	0
Rupiah Murni Pendamping	0	0	0	0
PNBP	0	0	0	0
JUMLAH	5.386.324.082,-	12.432.062.771,-	5.510.813.698,-	44,32

### 1. A s e t

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk OPD hanya terdiri dari atas :



## a. Aset Lancar

<b>ASET LANCAR :</b>	<b>2021</b>
Kas di Bendahara Pengeluaran	57.397,-
Piutang cadangan persediaan tahun 2021	0
Persediaan	0
R/K (M) BUD	0
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>57.397,-</b>

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, sisa dana yang berada pada pos kas di bendahara pengeluaran turun . Kas di bendahara pengeluaran pada Tahun 2020 adalah Rp. 17.885.576,- ( Sisa UYHD ) dan pada Tahun 2021 adalah Rp. 57.397,- ( Sisa UYHD ) Hal ini terjadi karena permintaan dana disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kas tidak begitu banyak di kas bendahara pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Seluruh kegiatan sudah berjalan dan pertanggung jawabannya telah dipenuhi.

- **Tanah**

Saldo akhir tahun 2020 tanah sebesar	Rp. 535.587.770,50,-
Penambahan asset tanah tahun 2021	Rp. 0,-
Sehingga aset tanah s/d Desember 2021 sebesar	<b>Rp. 535.587.770,50,-</b>

- **Peralatan dan Mesin**

Saldo akhir tahun 2021 Peralatan Mesin sebesar	Rp. 4.420.664.689,-
Ada penambahan mutasi Tahun 2021 sebesar	Rp. 0,-
Sehingga Peralatan dan Mesin Tahun 2021	<b>Rp. 4.420.664.689,-</b>

- **Bangunan dan Gedung**

Saldo akhir tahun 2021 gedung dan bangunan sebesar	Rp. 9.127.499.984,-
Penambahan Tahun 2021 sebesar	Rp. 0,-
Sehingga gedung dan bangunan Tahun 2021	<b>Rp. 9.127.499.984,-</b>

- **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo akhir tahun 2021 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	38.531.737.742,-
Mutasi Tahun 2021 sebesar	Rp.	138.500.000,-
Sehingga jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2021 sebesar	<b>Rp.</b>	<b>38.670.237.742,-</b>

- **Aset Tetap Lainnya**

Saldo akhir tahun 2021 Aset Tetap Lainnya sebesar	Rp.	4.790.500,-
Mutasi Tahun 2021 sebesar	Rp.	0,-
Sehingga aset tetap lainnya Tahun 2021 sebesar	<b>Rp.</b>	<b>4.790.500,-</b>

## 2. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos. Untuk OPD pos kewajiban-nya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran :

- R/K (K ) BUD Tahun Anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 154.783.429,- sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 152.764.800,-

## BAB VI

### PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan dan Kinerja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil - hasil yang dicapai maupun kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan :

1. Adanya peningkatan anggaran untuk OPD akan meningkatkan Tugas pokok dan fungsi berjalan baik tapi belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
2. Potensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada masa yang akan datang menjadi lebih kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparat badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Sumber Daya manusia ( SDM ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Pesisir Selatan masih dirasa kurang dan perlu adanya tenaga skill terutama bidang perencanaan, operator komputer dan tenaga teknis lainnya.

Demikianlah Catatan Atas Laporan Keuangan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan TA. 2021 ini kami sampaikan, semoga bermanfaat , terima kasih.

Painan, 31 Desember 2021

**Kepala Pelaksana BPBD  
Kab. Pesisir Selatan**



**Ir. H. D. GUSRIZAL, MM**

Pembina Utama Muda, NIP. 19641106 199703 1 001